



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh:

Isbullah Bakri, tanggal lahir 13 Pebruari 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 002 RW 001, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini semula diwakili oleh kuasanya bernama Drs. H. Rifa'i, SH, MHES, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH FORPAMAksi alamat di Jalan Anggrek No. 03 Kampung Krajan RT.003, RW.04 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, kemudian karena Kuasa tersebut meninggal dunia, maka diwakili oleh kuasanya bernama Yudistira Nugroho, SH, MH dan Musram Doso, SH, MH, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

1. Dian Ayu Purwaningsih binti Mahfud alias Mokh Mafud, tanggal lahir 9 Nopember 1993, agama Islam, pekerjaan – (mengurus rumah tangga), tempat tinggal di Kp. Krajan, RT 001 RW 001, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai **Penggugat**,
sekarang sebagai **Terbanding**;

2. PPAT Kecamatan Situbondo, beralamat Kantor di Jalan WR Supratman
Nomor 3, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai
Turut Terbanding I;

3. Notaris dan PPAT Yulius Efendi, SH, M.Kn, beralamat Kantor di Jalan
Wijaya Kusuma Nomor 25, Kelurahan Dawuhan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dahulu
sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut
Terbanding II**;

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo,
beralamat kantor di Jalan P.B. Sudirman Nomor 22 A,
Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai **Turut Tergugat
III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Situbondo, Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 27 Oktober 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum peralihan hak/hibah atas obyek sengketa
I dan obyek sengketa II tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat
akta hibah nomor 53/X/2011 dan nomor 54/X/2011 tertanggal 8
Oktober 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby



4. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat akta hibah nomor 47/2018 dan nomor 48/2018 tertanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 534 Desa Talkandang dan Sertifikat Hak Milik No. 536 Desa Talkandang atas nama Tergugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan kepemilikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada Penggugat tanpa beban apapun yang menyertainya baik dari tangannya atau orang lain yang diperoleh karena ijinnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) pada tanggal 23 September 2020 terhadap obyek sengketa I SHM No. 534 Desa Talkandang dan obyek sengketa II SHM No. 536 Desa Talkandang;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.027.000,- (enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak dihadiri oleh para Turut Tergugat/para Turut Terbanding, dan sehubungan dengan itu isi putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut telah diberitahukan kepada para Turut Tergugat/para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit., tanggal 3 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Situbondo;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2020, dan kepada para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 10 November 2020;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2020, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 30 November 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit., tanggal 30 November 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit., tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, sampai dengan dikirimnya berkas perkara banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, pula sampai dengan disidangkannya perkara a quo di tingkat banding, Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 12 November 2020 (Pembanding), 13 November 2020 (Terbanding), 10 November 2020 (para Turut Terbanding), sehubungan dengan itu pada tanggal 19 November 2020 Pembanding telah melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding dan para Turut Terbanding sampai dengan dikirimnya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit., tanggal 24 November 2020 dan 27 November 2020;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 14

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4984/HK.05/12/2020, tanggal 14 Desember 2020, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dan para Turut Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, semula memberi kuasa kepada Drs. H. Rifa'i, SH, M.HES, Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Februari 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, selanjutnya karena Kuasa hukum Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES tersebut meninggal dunia, maka Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, memberi kuasa kepada Yudistira Nugroho, SH, MH dan Musram Doso, SH, MH, para advokat, masing-masing telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 20 Maret 2013 dan 5 Nopember 2010, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut pada

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa dalam identitas Tergugat telah menyebutkan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan dengan mencantumkan tanggal lahir Tergugat 13 Februari 1978 ternyata dalam putusan umur Tergugat tidak dicantumkan dengan demikian masih dipertanyakan Tergugat dewasa atau belum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat putusan.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan Penggugat merasa dirinya sebagai ahli waris dari Mahfud alias Moch. Machfud bin Moch Dahlan mengajukan pembatalan hibah terhadap Tergugat karena Tergugat saat ini telah menguasai harta (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) yang asalnya milik Mahfud alias Moch. Machfud bin Moch Dahlan. Dalam penulisan nama Mahfud dalam identitas putusan dan pertimbangan hukum tidak sama karena dalam identitas putusan tertulis Mahfud alias Mokh. Mafud dalam pertimbangan hukum tertulis Mahfud alias Moch. Machfud, menurut Pembanding/Tergugat yang benar dalam identitas putusan bukan dalam pertimbangan hukum.
3. Bahwa dalam surat kuasa (Dian Ayu Purwaningsih binti Mahfud alias Moch. Mafud dalam memberikan Surat Kuasa kepada Erryck Gunawan, S.H. sebagai Penggugat secara pribadi bukan sebagai Pengampu dari Mahfud alias Moch. Mafud bin Mokh. Dahlan karena Mahfud alias Moch. Mafud bin Mokh. Dahlan dari hasil pernikahannya dengan Titik Sulastris binti Sahamo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dian Ayu Purwaningsih binti Mahfud alias Moch. Mafud bin Mokh. Dahlan dan Ira Rafika binti Mahfud alias Moch. Mafud bin Mokh. Dahlan maka dapat dipahami Penggugat mengajukan kuasa hukum selaku pribadi dan bukan sebagai

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Pengampu dari Mahfud alias Moch. Mafud, maka surat kuasa a quo tidak beralasan hukum dan batal demi hukum karenanya gugatan Penggugat/Terbanding beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima .

4. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding padahal eksepsi Pembanding/Tergugat ada 3 macam yaitu : a. Eksepsi kompetensi absolut, b. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), c. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libele*).

Bahwa terhadap eksepsi absolut, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan sela untuk pembuktian, apakah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dikarenakan tidak ada putusan sela untuk pembuktian eksepsi absolut maka tidak diketahui, perkara ini menjadi kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Terhadap eksepsi relatif, boleh dijatuhkan putusan sela atau tidak dijatuhkan putusan sela jika tidak dijatuhkan putusan sela maka pembuktiannya bersama pokok perkara.

5. Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui isi Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019 padahal Penggugat telah mengadakan kesepakatan dengan almarhum H. Hainur Rasyid membuktikan secara hukum bahwa Penggugat telah terbukti benar-benar telah ingkar janji/wanprestasi, Tergugat mengajukan bukti T.1 yang dikuatkan dengan T.13, T.14 dan T.15 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini.

6. Bahwa dalam sita jaminan pada tanggal 16 September 2020 ternyata sebidang tanah sawah SHM nomor 534 Desa Talkandang dan sebidang tanah sawah SHM nomor 536 Desa Talkandang masih disewakan kepada Pak Holip oleh Tergugat selama 10 tanam dan sekarang berjalan 2 kali tanam sehingga masih tersisa sebanyak 8 kali tanam. Seharusnya Pak Holip dijadikan pihak, dikarenakan Pak Holip tidak dijadikan pihak maka kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dikarenakan gugatan pembatalan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah kurang pihak maka eksepsi Tergugat seharusnya diterima dan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

7. Bahwa dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2020 ternyata sebidang tanah sawah SHM nomor 534 Desa Talkandang dan sebidang tanah sawah SHM nomor 536 Desa Talkandang masih disewakan kepada Pak Holip alias Sol oleh Tergugat selama 10 tanam dan sekarang berjalan 2 kali tanam sehingga masih tersisa sebanyak 8 kali tanam. Seharusnya Pak Holip alias Sol dijadikan pihak, dikarenakan Pak Holip tidak dijadikan pihak maka kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dikarenakan gugatan pembatalan hibah kurang pihak maka eksepsi Tergugat seharusnya diterima dan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bukti Penggugat berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis menilai bukti tersebut mempunyai bukti yang sempurna. Dalam hal ini Majelis Hakim kurang cermat dan tidak tepat menyatakan sebagai bukti sempurna karena :

Bukti P.2 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.5 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.6 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.8 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bukti P.9 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukanlah bukti sempurna karena apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menganalisa alat bukti Tergugat yaitu T.1 sampai dengan T.14 dengan menyatakan bukti tertulis Tergugat di bawah tangan padahal bukti T.7 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 536, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kota Situbondo, luas 6.280 m², atas nama Isbullah Bakri, tanggal 20 Februari 2018 dan sesuai aslinya yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan bukti T.8 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 536, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kota Situbondo, luas 1.430 m², atas nama Isbullah Bakri, tanggal 20 Februari 2018 dan sesuai aslinya yang dibuat oleh Pejabat

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna;

T.10 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 351207071105 2881 atas nama H. Ainur Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sesuai aslinya yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna;

T.1 berupa Surat Pernyataan H. Ainur Rasid sebagai pihak kesatu dan Dian Ayu Purwaningsih sebagai pihak kedua meskipun Surat Pernyataan aslinya tidak diketahui keberadaannya tanggal 16 September 2019 jika dihubungkan dengan T.2 berupa Tanda Terima Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2143 Kelurahan Dawuhan tanggal 16 September 2019 oleh Dian Ayu Purwaningsih Ira Rafika yang diketahui oleh Lurah Dawuhan bernama Ludfi dan Ali Ambar Nasution dan T.5 berupa Surat Kuasa dari Lukatni binti Amrin dan Mahfud bin Muhammad Dahlan kepada H. Abd. Nasir dan Hainur Rasjid BA bin Muhammad Dahlan dengan memberi kuasa penuh untuk mengatur, mengurus, mengelola jual beli dan lain-lain semua hak milik berupa sawah, rumah, pekarangan dan lainnya, guna keperluan kesejahteraan hidup pemberi kuasa tanggal 27 Februari 1997 serta T.13, T-14 dan T.15 berupa foto orang-orang yang menghadiri dan saksi-saksi pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 19 September 2019. Dengan demikian H. Ainur Rasid dan Dian Ayu Purwaningsih sepakat menyerahkan 2 SHM atas nama Mahfud kepada pihak kedua dan pihak kedua tidak mempermasalahkan sawah atas nama Isbullah Bakri, luas kurang lebih 8.000 m² terletak di Desa Talkandang, Situbondo, sesuai sertifikat tertera atas nama yang bersangkutan;

H. Ainur Rasyid sebagai pengampu Mahfud bin Muhammad Dahlan telah melaksanakannya dengan baik sebagai bukti :

T.11 berupa nafkah anak Mahfud dari Hainur Rasjid (Mahfud) bulan Juni 1998 dan belanja Dian dari H. Ainur Rasjid bulan Pebruari 2001 dan T.12 berupa keperluan sekolah Dian dari H. Ainur Rasjid BA, bulan Juni 2011 dan keperluan sekolah Dian dari H. Ainur Rasjid BA, bulan Juli 2011;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.9 berupa Akta Cerai Nomor 856/AC/1996/PA Sit, atas nama Titik Sulastris binti Sanamo dengan Moh. K. Mahfudh bin Dahlan, tanggal 27 Nopember 1996 dihubungkan dengan saksi Tergugat yang bernama Kartini bin Abu Bakar terbukti Mahfud bin Moch. Dahlan menunjukkan pada tahun 1998 masih cakap bertindak secara hukum, untuk menyatakan pendapat/menyetujui perijodohan tersebut termasuk melaksanakan ijab qabul dalam pelaksanaan perkawinan, dengan alasan sahnya suatu perkawinan/pernikahan bagi pemeluk Agama Islam diperlukan tindakan hukum yang harus dilakukan berupa ijab qabul terbukti dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dan dari pernikahan tersebut, telah dilahirkan dua orang anak yang diberi nama Dian Ayu Purwaningsih (Penggugat) dan Ira Rofika, Mahfud dianggap tidak cakap bertindak pada tahun 2002 dengan bukti P.2 dan T.9. (Daftar bukti-bukti Tergugat terlampir).

2. Bahwa Penggugat mendalilkan hibah lebih 1/3 tanpa menyebutkan seluruh harta pemberi hibah sehingga perhitungan 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan dihitung dari mana tidak dijelaskan. Penggugat juga tidak membuktikan hibah lebih dari 1/3 harta pemberi hibah. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan Pasal 210 Pasal (1) Kompilasi Hukum Islam: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan 1/3 seluruh harta kekayaan Penggugat dihitung dari mana tidak ada kejelasan dan Penggugat tidak membuktikan hibah lebih dari 1/3 dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti maka seharusnya dalil Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim juga salah menyebutkan Pasal 21 dijelaskan bahwa hibah dari orang tuanya kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal ini jelas keliru, karena Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bukan masalah hibah dari orang tuanya kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan namun pasal tersebut masalah wali nasab;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bukan pemberi hibah kepada Isbullah Bakri karena Penggugat bukan orang tua Isbullah Bakri. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Dengan demikian Penggugat tidak boleh mencabut hibah dan mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.
4. Bahwa sewaktu pelaksanaan sita jaminan pada tanggal 16 September 2020 ternyata sebidang tanah sawah SHM nomor 534 Desa Talkandang dan sebidang tanah sawah SHM nomor 536 Desa Talkandang masih disewakan kepada Pak Holip oleh Tergugat selama 10 tanam dan sekarang berjalan 2 kali tanam sehingga masih tersisa sebanyak 8 kali tanam namun tidak dipertimbangkan dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya Pak Holip dijadikan pihak, dikarenakan Pak Holip tidak dijadikan pihak maka kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*).
6. Bahwa sewaktu pelaksanaan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2020 ternyata sebidang tanah sawah SHM nomor 534 Desa Talkandang dan sebidang tanah sawah SHM nomor 536 Desa Talkandang masih disewakan kepada Pak Holip alias Sol oleh Tergugat selama 10 tanam dan sekarang berjalan 2 kali tanam sehingga masih tersisa sebanyak 8 kali tanam namun tidak dipertimbangkan dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya Pak Holip alias Sol dijadikan pihak, dikarenakan Pak Holip alias Sol tidak dijadikan pihak maka kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit., tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara banding a quo, lebih dulu dipandang perlu mempertimbangkan penulisan nama pengampu Mahfud alias Mokh Mafud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 19/PDT.P/2002/PN.STB (bukti P.2) adalah H. Ainur Rasyid, BA, dan dalam SHM Nomor 534/Desa Talkandang dan Nomor 536/Desa Talkandang adalah Haji Ainur Rasyid, dalam bukti P.6, P.7, P.8, P.9 adalah H. Ainur Rasyid, BA yang disebut juga Haji Ainur Rasyid, serta dalam bukti T.1 adalah H. Hainur Rasid, oleh karena ternyata dalam jawab menjawab dan pemeriksaan bukti di persidangan tingkat pertama tidak ada sangkalan atau penolakan atau penjelasan lain dari para pihak tentang nama-nama tersebut, maka dapat dipersangkakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan eksepsi Tergugat, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena dengan mengajukan gugatan perkara a quo, Penggugat dipandang telah mengingkari/wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Hainur Rasid sebagai Pihak Kesatu dan Dian Ayu Purwaningsih dan Ira Rofika bersama-sama sebagai Pihak Kedua, ternyata pada Angka 5 tercantum pernyataan sebagai berikut: *"Sawah atas nama Isbullah Bakri luas \pm 8000 M terletak di Desa Talkandang, Situbondo, Pihak Kedua tidak akan mempersalahkan sesuai Sertifikat tertera An. Ybs."*

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa substansi pernyataan tersebut tidak spesifik menunjukkan sawah tersebut terdiri dari berapa bidang, berapa luas masing-masing bidang, dan telah terdaftar dalam sertifikat nomor berapa serta atas nama siapa, oleh karena tidak diuraikan dengan rinci tentang identitas obyek tersebut, maka pernyataan tersebut menjadi tidak jelas (kabur), dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak bisa dipandang sebagai tindakan ingkar janji/wanprestasi sehubungan dengan pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa di samping itu dalam surat pernyataan tersebut tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan isi surat pernyataan tersebut maka akan diselesaikan melalui pengadilan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara a quo tidak melanggar Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2019 tersebut (*vide*, bukti T.1) sebab secara substantif gugatan pembatalan hibah dalam perkara a quo tidak secara spesifik termasuk bagian dari materi Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", hal mana berarti bahwa eksepsi berkaitan dengan kewenangan (absolut/relatif) diputus dengan putusan sela, sedangkan eksepsi berkaitan selain kewenangan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun eksepsi Tergugat tersebut bertitel eksepsi kompetensi absolut, tetapi substansinya tidak berkaitan dengan kewenangan absolut atau relatif pengadilan agama; walaupun dipandang sebagai eksepsi kompetensi absolut sesuai dengan titelnya, tetapi ternyata tidak diputus dengan putusan sela lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, hal tersebut tidak membatalkan putusan pokok perkara, sebagaimana kaidah hukum dalam

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, berkaitan dengan adanya eksepsi kompetensi relatif yang tidak diputus dengan putusan sela, dinyatakan bahwa *"Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR)"*;

Menimbang bahwa tentang dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat menyatakan bertindak sebagai pengampu Mahfud alias Mokh. Mafud sedangkan dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan posisi Penggugat sebagai Pengampu sehingga dipahami sebagai pribadi, dipandang tidak berdasar, karena telah secara jelas dalam posita gugatan Penggugat angka 1 dengan tegas dinyatakan bahwa dalam gugatan a quo Penggugat bertindak sebagai wali Pengampu (kurator) atas diri Mahfud alias Mokh Mafud;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang berkaitan dengan eksepsi dinyatakan telah ikut dipertimbangkan sehingga tidak perlu lagi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Agama Situbondo tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan kondisi Mahfud alias Mokh. Mafud yang tidak cakap bertindak hukum (*onbekwaam*), perbuatan hukum Mahfud alias Mokh. Mafud menghibahkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada H. Ainur Rasyid, BA, perbuatan hukum H. Ainur Rasyid, BA menghibahkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada Isbullah Bakri, serta konsekuensi yuridis sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri terkait dengan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 (fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 19/Pdt.P/2002/PN.Stb.) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa Mahfud alias Mokh. Mafud (*curandus*) berada dalam pengampuan (*curetele*) H. Ainur Rasyid, BA sejak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2002, sehingga semua perbuatan hukum Mahfud alias Mokh. Mafud baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh H. Ainur Rasyid, BA selaku pengampu dari Mahfud alias Mokh. Mafud;

Menimbang, bahwa kondisi Mahfud alias Mokh. Mafud yang berada di bawah pengampuan dan tidak cakap bertindak hukum tersebut serta kedudukan H. Ainur Rasyid, BA selaku pengampu dari Mahfud alias Mokh. Mafud berlaku (secara *de jure*) sampai dengan Terbanding ditetapkan sebagai pengampu Mahfud alias Mokh. Mafud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 44/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 26 Desember 2019 (*vide*, bukti P.1), walaupun (secara *de facto*) sejak tanggal 19 September 2019 Mahfud alias Mokh. Mafud telah diserahkan oleh H. Ainur Rasyid, BA kepada Penggugat (*vide*, bukti T.1), karena tidak adanya bukti yang cukup bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 31 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, yang menunjukkan bahwa kondisi Mahfud alias Mokh. Mafud telah cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.6 (fotokopi Akta Hibah No. 53/X/2011) dan bukti P.7 (fotokopi Akta Hibah Nomor 54/X/2011) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa Mahfud alias Mokh. Mafud (*curandus*) pada tanggal 17 Oktober 2011 telah menghibahkan tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534/Desa Talkandang dan Nomor 536/Desa Talkandang kepada H. Ainur Rasyid, BA; dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mahfud alias Mokh. Mafud tersebut pada saat sedang di bawah pengampuan karena tidak cakap bertindak hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Mahfud alias Mokh. Mafud (*curandus*) kepada H. Ainur Rasyid, BA. (*curatele*) atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Akta Hibah Nomor 53/X/2011 dan Nomor 54/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan semua peralihan hak atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534/Desa Talkandang dan Nomor 536/Desa Talkandang dari atas nama Mahfud menjadi atas nama Haji Ainur Rasyid, dan dari atas nama Haji Ainur Rasyid menjadi atas nama Isbullah Bakri (Tergugat) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya ternyata tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Agama Situbondo berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, dan 5 dipandang perlu penyesuaian dan perbaikan redaksi tetapi tidak mengubah substansi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 berbunyi: *"Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak/Hibah atas obyek sengketa I dan II tidak sah dan batal demi hukum"*, meskipun rincian obyek sengketa I dan II tersebut telah tercantum dalam posita gugatan Penggugat, namun begitu dipandang perlu dicantumkan dalam amar putusan secara lengkap terkait dengan petitum gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4, frasa *"cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat"* ditempatkan di muka sebelum subyek kalimat, oleh karena itu sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik, maka frasa tersebut ditempatkan setelah subyek kalimat;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 berbunyi *"Menyatakan tidak berkekuatan hukum, dan tidak berlaku SHM 534 Desa Talkandang dan SHM Nomor 536 Desa Talkandang atas nama Tergugat"*, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan, petitum gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan seluruhnya, karena yang telah berhasil dibuktikan adalah bahwa yang dinyatakan cacat hukum tersebut adalah proses peralihan hak/balik nama kedua SHM tersebut, yaitu peralihan hak/balik nama dari Mahfud menjadi H. Ainur Rasyid, BA, (tanggal 8 Nopember 2011) dan proses peralihan hak/balik nama SHM tersebut dari Haji Ainur Rasyid menjadi Isbullah Bakri (tanggal 20 Februari 2018); adapun SHM No 534/Desa Talkandang dan SHM No. 536/Desa Talkandang atas nama Mahfud tetap sah menurut hukum dan berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat 7 tentang permohonan sita jaminan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II perkara a quo, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu amar putusan berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum gugatan Penggugat angka 8: *"Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat"* (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta Dan Provisionil (*uitvoerbaar bij voerraad*) jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan ternyata petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan secara hukum peralihan hak/hibah atas obyek sengketa I (sebidang tanah sawah pertanian SHM Nomor 534/Desa Talkandang, Surat Ukur Nomor 13, tanggal 21 Agustus 1998, luas 1430 m2 yang terletak di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo), dan obyek sengketa II (sebidang tanah sawah pertanian SHM Nomor 536/Desa Talkandang, Surat Ukur Nomor 12, tanggal 21 Agustus 1998, luas 6280 m2, terletak di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo) dari

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud kepada H. Ainur Rasyid, BA atau Haji Ainur Rasyid, tidak sah dan batal demi hukum;

- 3) Menyatakan Akta Hibah Nomor 53/X/2011 dan Nomor 54/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan secara hukum peralihan hak/hibah atas obyek sengketa I (sebidang tanah sawah pertanian SHM Nomor 534/Desa Talkandang, Surat Ukur Nomor 13, tanggal 21 Agustus 1998, luas 1430 m² yang terletak di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo), dan obyek sengketa II (sebidang tanah sawah pertanian SHM Nomor 536/Desa Talkandang, Surat Ukur Nomor 12, tanggal 21 Agustus 1998, luas 6280 m², terletak di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo) dari H. Ainur Rasyid, BA atau Haji Ainur Rasyid kepada Isbullah Bakri tidak sah dan batal demi hukum;
- 5) Menyatakan Akta Hibah Nomor 47/2018 dan Nomor 48/2018, tanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 6) Menyatakan pencatatan/pendaftaran peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 534/Desa Talkandang dan Sertifikat Hak Milik No. 536/Desa Talkandang dari semula atas nama Mahfud menjadi Haji Ainur Rasyid, dan kemudian dari atas nama Haji Ainur Rasyid menjadi Isbullah Bakri, tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 7) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan kepemilikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut pada amar angka 2 (dua) kepada Penggugat tanpa beban apapun yang menyertainya baik dari tangannya atau orang lain yang diperoleh karena ijinnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- 8) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tanggal 23 September 2020 terhadap obyek sengketa I SHM No. 534/Desa Talkandang dan obyek sengketa II SHM No. 536/Desa Talkandang;
- 10) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 11) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.027.000,00 (enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **H. Cholidul Azhar, S.H, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Sulhan, S.H, M.Hum.**, dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 15 Desember 2020, dan pada hari juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Chairussakinah Ady** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sulhan, SH, M.Hum.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 9.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)